



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2020/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NONG SEBASTIAN PAU alias NONG
anak laki-laki dari IMANUEL MASAN Alm;
2. Tempat lahir : Kec. Sandai Kab. Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 29 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Melayu Rayak
Kab. Ketapang atau Dusun Indralaya Rt.009/005
Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang
Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Harian Lepas bagian Pemupukan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 237/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 29 Juli 2020



tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NONG SEBASTIAN PAU alias NONG anak laki-laki dari IMANUEL MASAN (alm), telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NONG SEBASTIAN PAU alias NONG anak laki-laki dari IMANUEL MASAN(alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NONG SEBASTIAN PAU alias NONG anak laki-laki dari IMANUEL MASAN (alm), pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020 bertempat di Blok Q.46/P.47 Estate 3 Rayon F PT. Limpah Sejahtera Desa Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan "Penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa NONG SEBASTIAN PAU alias NONG anak laki-laki dari IMANUEL MASAN (alm) selaku karyawan pemukiman bersama-sama saksi ANTONIUS BENGE alias ANTON anak laki-laki dari PETRUS GEBI, saksi EUGENIUS NAGU alias EUS anak laki-laki dari HERMANUS LODI dan teman Terdakwa yang lainnya yang berada di atas bak mobil dump



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk akan melangsir pupuk di blok Q.46/P.47 Estate 3 Rayon F PT. Limpah Sejahtera dengan menggunakan mobil dump truk yang dikemudian oleh saksi korban IRKHA SAFRIZHA alias IRKA bin ZUHALNA dan pada saat di blok Q.46/P.47 jalannya putus karena ada aliran air dan tidak ada jembatan, kemudian saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA memundurkan mobil dump truk yang dikemudian untuk memutar arah akhirnya saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA menghentikan mobil truk dan berbicara dengan Terdakwa "Sampai disini saja pupuk, sisanya kita ecer dari blok sebelah" setelah itu Terdakwa menjawab "gak, masih ini jalannya" lalu saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA mengatakan "dak, inda dak bisa dipakasakan karena kondisi jalan tidak mengizinkan kalau ada kejadian apa-apa siapa yang mau tanggungjawab?" kemudian saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA masuk ke dalam mobil dan menjalankannya dengan cepat sehingga pelebah daun kelapa sawit mengenai muka Terdakwa dan teman Terdakwa yang berdiri di atas bak mobil kemudian Terdakwa dan temannya memukul bak mobil dump truk yang dikemudian oleh saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA untuk berhenti lalu saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA langsung menghentikan mobil yang dikemudikannya selanjutnya Terdakwa langsung turun dari bak mobil mendatangi saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA yang berada dibangku sopir dan langsung memukul saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA dengan tangan kosong dalam keadaan terkepal sebelah kanan diayunkan ke arah wajah saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis sebelah kiri mengalami memar. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban IRKHA SAFRIZHA alias IRKA mengalami memar pada bagian pelipis kiri, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 353/54/RSUD/BLU/KTP/2020, tanggal 19 Mei 2020, yang ditandatangani oleh dr. RUDI ILHAMSYAH, SIP.446/178/DPMPTSP-D/2020 selaku dokter yang membuat Visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan sebuah luka memar di pelipis kiri pada tepi alis bagian luar yang diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa NONG SEBASTIAN PAU alias NONG anak laki-laki dari IMANUEL MASAN (alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRKHA SAFRIZA alias IRKA bin ZUHALNA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Blok Q.46/P.47 Estate 3 Rayon F PT. Limpah Sejahtera Desa Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah tenaga harian lepas dari PT Limpah Sejahtera;
- Bahwa pada saat pemukulan, Saksi bertugas sebagai *driver* mobil truk yang membawa pupuk untuk diecer ke blok yang ada di perusahaan;
- Bahwa mulanya Saksi membawa Terdakwa bersama dengan teman-temannya dari gudang ke blok-blok untuk mengecer pupuk di blok-blok kelapa sawit, karena ada jalan yang terputus oleh aliran air dan juga tidak ada jembatan maka Saksi menghentikan mobil truk yang dikendarainya dan menyampaikan kepada Terdakwa agar perjalanan tidak bisa diteruskan dan mulai melakukan pengeceran pupuk lagi dari blok sebelah, namun Terdakwa memaksa untuk melanjutkan perjalanan melewati jalan yang terputus tersebut, lalu Saksi mengatakan perjalanan tidak bisa dilanjutkan, jika ada permasalahan dengan mobil truk siapa yang mau bertanggung jawab;
- Bahwa setelah berbicara dengan Terdakwa, Saksi kembali masuk ke dalam mobil dan menjalankannya dengan cepat sehingga pelepah daun kelapa sawit mengenai muka Terdakwa dan teman Terdakwa yang berdiri di atas bak mobil, kemudian Terdakwa dan temannya memukul bak mobil *dump truck* yang dikemudikan oleh Saksi agar berhenti, lalu Saksi langsung menghentikan mobil yang dikemudikannya, selanjutnya Terdakwa turun dari bak mobil dan mendatangi Saksi yang berada di bangku supir, kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kosong dalam keadaan terkepal sebelah kanan, pukulan diarahkan ke wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan Saksi sehingga Saksi mengalami memar pada bagian tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa untuk *visum* pada hari yang sama dengan pemukulan, pada pukul 14.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Saksi mengalami sakit selama 1 (satu) hari;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. ANTONIUS BENGGE alias ANTON anak laki-laki dari PETRUS GEBI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA dengan menggunakan tangan kosong yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Blok Q.46/P.47 Estate 3 Rayon F PT. Limpah Sejahtera Desa Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa pergi mengecer pupuk ke blok-blok dengan menggunakan mobil *dump truck* yang dikendarai oleh saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA, pada saat hendak pindah ke blok lain saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA langsung mengendarai mobil *dump truck* dengan cepat sehingga pelepah kelapa sawit mengenai muka Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA untuk menghentikan mobil *dump truck* tersebut setelah berhenti lalu Terdakwa turun mendatangi saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA dan memukul saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA dengan tangan kosong dalam keadaan terkepal sebelah kanan, pukulan diarahkan ke arah wajah saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis sebelah kanan sehingga saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA mengalami memar;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *visum et repertum* nomor 353/54/RSUD/BLU/KTP/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Agoesdjam tertanggal 19 Mei 2020, ditandatangani oleh Pembuat *Visum* dr. RUDI ILHAMSYAH, dengan hasil ditemukan sebuah luka memar di pelipis kiri pada tepi alis bagian luar yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA dengan menggunakan tangan kosong pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Blok Q.46/P.47 Estate 3 Rayon F PT. Limpah Sejahtera Desa Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama saksi ANTONIUS BENGE alias ANTON anak laki-laki dari PETRUS GEBI, dan teman Terdakwa yang lainnya yang berada di atas bak mobil *dump truck*, hendak melangsir pupuk dengan menggunakan mobil *dump truck* yang dikemudikan oleh saksi korban IRKHA SAFRIZHA alias IRKA bin ZUHALNA;
- Bahwa pada saat melangsir pupuk, mobil *dump truck* yang dinaiki oleh Terdakwa tidak bisa meneruskan perjalanan karena jalannya terputus oleh aliran air dan tidak ada jembatan, kemudian saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA memundurkan mobil *dump truck* tersebut untuk memutar arah, saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA juga sempat menghentikan mobil *dump truck* dan menyampaikan kepada Terdakwa agar berhenti melangsir pupuk dan mulai melangsir pupuk lagi dari blok sebelah, lalu Terdakwa menjawab bahwa jalan tersebut masih bisa dilalui mobil *dump truck*, namun saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA mengatakan jalan tersebut tidak bisa dilalui, jika mobil *dump truck* mengalami kerusakan siapa yang mau bertanggung jawab, kemudian saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA masuk ke dalam mobil dan menjalankannya dengan cepat sehingga pelepah daun kelapa sawit mengenai muka Terdakwa dan teman Terdakwa yang berdiri di atas bak mobil, lalu Terdakwa dan temannya memukul bak mobil *dump truck* yang dikemudikan oleh saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA agar mobil *dump truck* berhenti, saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA langsung menghentikan mobil yang dikemudikannya, kemudian Terdakwa turun dari bak mobil mendatangi saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA yang berada di bangku supir dan memukul saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA dengan tangan kosong dalam keadaan terkepal sebelah kanan, pukulan diarahkan ke arah wajah saksi IRKHA SAFRIZHA alias IRKA sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pelipis sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 pada pagi hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi ANTONIUS BENGGE alias ANTON anak laki-laki dari PETRUS GEPI, dan pekerja lain melangsir pupuk dengan menggunakan mobil *dump truck* yang dikendarai oleh saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA di Blok Q.46/P.47 Estate 3 Rayon F PT. LIMPAH SEJAHTERA Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat mobil *dump truck* yang dikendarai saksi IRKHA SAFRIZHA sampai di jalan yang terputus karena dialiri air dan tidak ada jembatan, saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA menyampaikan kepada Terdakwa agar memutar balik dan mulai melakukan pemupukan lagi dari blok sebelah, kemudian Terdakwa memaksa agar mobil *dump truck* untuk melewati jalan yang terputus karena aliran air tersebut, namun saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA tetap memutar balik mobil *dump truck*;
- Bahwa pada saat hendak memutar balik, saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA mengendarai mobil *dump truck* dengan cepat, kemudian Terdakwa bersama pekerja-pekerja yang lain yang berada di bak terkena pelapah kelapa sawit, karena Terdakwa emosi, Terdakwa memukul bak mobil *dump truck* untuk memberhentikan mobil *dump truck*, lalu saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA memberhentikan mobil *dump truck*, ketika saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA hendak turun dari mobil, Terdakwa sudah turun dari mobil *dump truck* kemudian memukul saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA dengan kepalan tangan sebelah kanannya ke arah pelipis kanan saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA mengalami memar di pelipis kanan dan saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA mengalami sakit pada bagian pelipisnya selama 1 (satu) hari;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor 353/54/RSUD/BLU/KTP/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Agoesdjam tertanggal 19 Mei 2020, ditandatangani oleh Pembuat *Visum* dr. RUDI ILHAMSYAH, dengan hasil ditemukan sebuah luka memar di pelipis kiri pada tepi alis bagian luar yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barangsiapa';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" pada unsur tersebut adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa adalah termasuk orang dan merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dan benar dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa, oleh karenanya unsur 'barangsiapa' tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'melakukan penganiayaan';

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan *Hoge Raad* 25 Juni 1894 yang menyebutkan "penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* itu menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang



dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 pada pagi hari, Terdakwa bersama saksi ANTONIUS BENGE alias ANTON anak laki-laki dari PETRUS GEBI, dan pekerja lain melangsir pupuk dengan menggunakan mobil *dump truck* yang dikendarai oleh saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA di Blok Q.46/P.47 Estate 3 Rayon F PT. Limpah Sejahtera Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat mobil *dump truck* yang dikendarai saksi IRKHA SAFRIZHA sampai di jalan yang terputus karena dialiri air dan tidak ada jembatan, saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA menyampaikan kepada Terdakwa agar memutar balik dan mulai melakukan pemupukan lagi dari blok sebelah, kemudian Terdakwa memaksa agar mobil *dump truck* untuk melewati jalan yang terputus karena aliran air tersebut, namun saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA tetap memutar balik mobil *dump truck*;

Menimbang, bahwa pada saat hendak memutar balik, saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA mengendarai mobil *dump truck* dengan cepat, kemudian Terdakwa bersama pekerja-pekerja yang lain yang berada di bak terkena pelapah kelapa sawit, karena Terdakwa emosi, Terdakwa memukul bak mobil *dump truck* untuk memberhentikan mobil *dump truck*, lalu saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA memberhentikan mobil *dump truck*, ketika saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA hendak turun dari mobil, Terdakwa sudah turun dari mobil *dump truck* kemudian memukul saksi IRKHA SAFRIZHA bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHALNA dengan kepala tangan sebelah kanannya ke arah pelipis kanan saksi IRKHA SAFRIZHA bin ZULHALNA sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi IRKHA SAFRIZA bin ZULHALNA mengalami memar di pelipis kanan dan saksi IRKHA SAFRIZA bin ZULHALNA mengalami sakit pada bagian pelipisnya selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 353/54/RSUD/BLU/KTP/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Agoesdjam tertanggal 19 Mei 2020, ditandatangani oleh Pembuat Visum dr. RUDI ILHAMSYAH, dengan hasil ditemukan sebuah luka memar di pelipis kiri pada tepi alis bagian luar yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi IRKHA SAFRIZHA pada hari Selasa 19 Mei 2020 di di Blok Q.46/P.47 Estate 3 Rayon F PT. LIMPAH SEJAHTERA Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, penganiayaan dilakukan Terdakwa dengan memukul saksi IRKHA SAFRIZHA dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke pelipis kanan saksi IRKHA SAFRIZHA sehingga menyebabkan memar pada pelipis kanan saksi IRKHA SAFRIZHA, pemukulan tersebut karena Terdakwa terkena pelepah kelapa sawit pada saat Terdakwa menaiki bak mobil *dump truck* yang sedang dikendarai saksi IRKHA SAFRIZHA, kemudian Terdakwa menjadi emosi dan dengan sengaja memukul saksi IRKHA SAFRIZHA, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenaar perbuatan Terdakwa sedangkan dari fakta persidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi IRKHA SAFRIZHA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NONG SEBASTIAN PAU** anak laki-laki dari **IMANUEL MASAN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., JOSUA NATANAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISKANDAR M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh DONI MARIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M. Y.